



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU

Jln. Jend Sudirman Nomor 721 Pekanbaru, Riau 28282 Telepon 0761- 856464 Faksimile 0761- 858787

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Nomor : 21.B/S-HP/XVIII.PEK/05/2024  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas  
Laporan Keuangan Pemerintah  
Kota Dumai Tahun 2023

**Kepada Yth.  
Wali Kota Dumai  
di  
Dumai**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Dumai posisi tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

### **1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

### **2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut.

- a. Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa belum sepenuhnya diselenggarakan dengan tertib dan menggambarkan kondisi senyatanya, sehingga terjadi kelebihan pembayaran biaya langsung personel jasa konsultansi sebesar Rp29.937.147,50;

- b. Kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan pada empat SKPD dan denda keterlambatan atas dua paket pekerjaan pada satu SKPD, sehingga terjadi kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp92.584.589,09 dan kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan sebesar Rp135.136.902,21; dan
- c. Pengelolaan aset tetap belum tertib, sehingga nilai aset tetap tidak menggambarkan kondisi senyatanya, Barang Milik Daerah berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak dan berisiko terjadinya permasalahan hukum.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Dumai, antara lain agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Kepala SKPD untuk mengembangkan mekanisme monitoring sebagai alat bantu PPK dalam memverifikasi jumlah penugasan seorang tenaga ahli jasa konsultansi di lingkungan Pemerintah Kota Dumai;
- b. Menerbitkan SOP yang mengatur tentang pemeriksaan pekerjaan secara bertahap oleh PPTK dan PPK yang antara lain mengatur tentang dokumentasi saat melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan, pengujian mutu pekerjaan sebelum serah terima pekerjaan, dan penyerahan barang serta melaporkan kepada Kepala Daerah; dan
- c. Bersama Pejabat Penatausahaan Barang dan Kepala SKPD terkait selaku pengguna barang untuk melakukan inventarisasi aset tetap secara berkala dan melakukan pemutakhiran KIB termasuk informasi, kapitalisasi aset pada aset induk dan merinci aset tetap per unit.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Nomor 21.A/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 21.B/LHP/XVIII.PEK/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Dumai, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Perwakilan Provinsi Riau  
Kepala Perwakilan,**



**Jariyatna SE, M.M., Ak., CPA., CPSAK., CSFA.  
NIP 197001311996031003**